



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1565 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



VINTO ASKARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1565 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan rapat koordinasi bersama LO Pasangan Calon dan *stakeholder* (TNI, Polri, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak lain yang dirasa perlu) terkait mekanisme pengundian nomor urut.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Pimpinan Partai Politik Pengusul, Tim Pendukung, Tamu Undangan, dan Media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan wajib menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tim pendukung masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan 2024, Tamu Undangan dan Media diperkenankan untuk masuk pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tim Pendukung Pasangan Calon masing-masing mendapatkan 75 (tujuh lima) tanda pengenal;
 - b. Tamu undangan;
 - c. Media mendapatkan 50 (lima puluh) tanda pengenal;
 - d. Pihak pengamanan dari unsur TNI dan Polri yang tidak menggunakan seragam dinas, TNI mendapatkan 5 (lima) dan Polri mendapatkan 10 (sepuluh) tanda pengenal;
4. Pembagian tanda pengenal dilakukan paling lambat 6 (enam) jam sebelum acara dimulai dan diberikan kepada LO dan perwakilan dari instansi terkait dengan tanda terima.
5. Media yang akan meliput kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan diberikan tanda pengenal setelah melakukan registrasi.
6. Mempersiapkan perlengkapan dan dokumen pengundian nomor urut yang dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari :
 - a. Alur dan mekanisme Pleno pengundian dan penetapan nomor urut;
 - b. Tata tertib pengundian dan penetapan nomor urut;
 - c. Waktu kehadiran paslon pada saat mendaftar;
 - d. Daftar nama paslon;

- e. Perlengkapan pengambilan nomor antrean;
- f. Perlengkapan pengundian nomor urut;
- g. Perlengkapan penetapan nomor urut.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



VINTO ASKARI